



Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INDEPENDENSI - INTEGRITAS - PROFESIONALISME

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memuat tugas dan fungsi, susunan organisasi, perencanaan strategis serta pernyataan komitmen pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 merupakan capaian dari penjabaran sasaran dan target dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan dari Rencana Strategi sebelumnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berisi pencapaian dan evaluasi atas tiga belas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan target kinerjanya dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya maksimal dalam memenuhi target kinerja tahun ini, pencapaian kinerja ini merupakan usaha bersama dengan semua pihak yang telah berkontribusi baik pihak internal (BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara), eksternal (BPK Pusat) maupun *stakeholders*. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan senantiasa melakukan evaluasi dan melakukan upaya-upaya perbaikan guna peningkatan kinerja satuan kerja serta peningkatan kinerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Kendari, Januari 2023

**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Perwakilan,**

 **Dadek Nandemar, S.E., MIT., Ak., CFE, CA, CSFA** 

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

| | |
|---|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara..... | 1 |
| C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara | 4 |
| D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara | 5 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK RI PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA..... | 9 |
| A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara | 9 |
| B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara | 10 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA) | 11 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 22 |
| | |
| LAMPIRAN..... | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan bahwa Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD.

Tidak terkecuali bagi Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai lembaga negara yang melakukan pengelolaan APBN, Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Selanjutnya Sekretaris Jenderal BPK menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Kinerja pada Unit – Unit Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Undang - Undang tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu unit pelaksana tugas pemeriksaan adalah Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI). Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, AKN VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, dan lembaga terkait di lingkungan

entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu unsur Pelaksana BPK yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berada di bawah AKN VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Tortama Keuangan Negara VI.


Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi sebagaimana ditetapkan pada pasal 717 Organisasi Tata Kerja dan Pelaksana BPK antara lain:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang berkerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, baik yang

pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun pemeriksa yang berkerja untuk dan atas nama BPK;

11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Sesuai Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan;

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Subauditorat Sulawesi Tenggara I;

Subauditorat Sulawesi Tenggara I mempunyai tugas antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat

pengawasan intern pada entitas diperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara.

3. Subauditorat Sulawesi Tenggara II;

Subauditorat Sulawesi Tenggara I mempunyai tugas antara lain merumuskan rencana kegiatan, mengusulkan tim pemeriksa, melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara, menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa, memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup Pemerintah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

D. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 105 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

| No. | Uraian Jabatan | Jumlah Pegawai |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Pejabat Struktural | | |
| 1. | Kepala Perwakilan | 1 orang |
| 2. | Kepala Subauditorat | 2 orang |
| 3. | Kepala Sekretariat Perwakilan | 1 orang |
| 4. | Kepala Subbagian | 5 orang |
| Pegawai Teknis (Pemeriksa) | | |
| 5. | Pemeriksa Utama | 0 orang |
| 6. | Pemeriksa Madya | 2 orang |
| 7. | Pemeriksa Muda | 13 orang |
| 8. | Pemeriksa Pertama | 79 orang |
| Pegawai Non Teknis (Penunjang) | | |
| 9. | Administrasi Umum | 18 orang |
| CPNS | | |
| 10. | Calon Pemeriksa Pertama | 59 orang |
| 11. | Calon Pegawai Penunjang | 3 orang |
| Total | | 183 orang |



Gambar 1.2 Foto Pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara



Gambar 1.3 Foto CPNS Baru BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

2. Anggaran

Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tahun 2022 sebesar Rp27.283.175.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan akhir Desember 2022 sebesar Rp27.088034.141,00 atau 99,28%. Rincian anggaran pada BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

| No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|-----------------------------------|---|--------------------------|
| Kegiatan Pemeriksaan | | |
| 1. | Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan | 475.966.000,00 |
| 2. | Sumbangan IHPS | 62.302.000,00 |
| 3. | Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP untuk dan atas Nama BPK | 688.389.000,00 |
| 4. | Bahan Perumusan Pendapat | 19.968.000,00 |
| 5. | LHP BPK RI Perwakilan Prov. Sultra | 6.233.387.000,00 |
| 6. | Laporan Pemantauan BPK RI Perwakilan Prov. Sultra | 158.040.000,00 |
| 7. | Laporan Profil Entitas | 18.538.000,00 |
| 8. | LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan Prov. Sultra | 222.496.000,00 |
| 9. | LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Prov. Sultra | 3.346.823.000,00 |
| 10. | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah | 266.088.000,00 |
| Total Anggaran Pemeriksaan | | 11.491.997.000,00 |

| No. | Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|--------------------------------|-------------------|
| Kegiatan Penunjang dan Pendukung | | |
| 1. | Layanan Sekretariat Perwakilan | 1.438.993.000,00 |
| 3. | Layanan Perkantoran | 14.352.185.000,00 |
| Total Anggaran Penunjang dan Pendukung | | 14.192.263.000,00 |
| Total Anggaran | | 27.283.175.000,00 |

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA


A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki peranan strategis dalam mencapai terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, yakni dalam hal memeriksa entitas yang melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara turut mendukung pencapaian Sasaran Strategis Auditorat Keuangan Negara VI yaitu meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif yang bertujuan meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight* serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan implementasi SDGs sebagai agenda internasional.

Untuk mencapai sasaran strategis, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara memfokuskan pada dua strategi untuk mencapai sasaran strategi yaitu “Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas dan Meningkatkan Layanan Pemeriksaan”

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, arah kebijakan serta fungsi dan tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis tersebut dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berikut ini:



Gambar 2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara

B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Tahun 2022 adalah instrumen pengukuran kinerja satuan kerja yang merupakan bagian dari Implementasi Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024. Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan penjabaran (*cascading*) Sasaran Strategis yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024.

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyusun Indikator dan target kinerja. Indikator beserta target kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Tortama KN VI).

Berikut Sasaran Strategis (SS), Strategi, Indikator dan target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022:

Tabel 2.1 – Indikator dan Target Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

| Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran | Indikator Kinerja | | Target |
|---|-------------------|--|-------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis , Antisipatif dan Responsif 1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% |
| | 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% |
| | 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% |
| | 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% |
| | 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan | 100% |
| | 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% |
| | 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Sangat Memuaskan (5,00) |
| | 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A (88,00) |
| | 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 97% |
| | 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% |
| | 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) |
| | 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% |
| | 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 88% |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2022 memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 100,52. Skor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,34. Berikut adalah uraian pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2022 pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara:

Tabel 3.1 – Uraian Target dan Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022

| Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran | Indikator Kinerja | | Target | Capaian |
|---|-------------------|--|----------------------------|---------|
| Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis , Antisipatif dan Responsif 1. Meningkatkan Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% | 84,21% |
| | 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% | 100% |
| | 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 81,03% |
| | 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% | 101,21% |
| | 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan | 100% | 100% |
| | 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% | 100,47% |
| | 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Sangat Memuaskan (5,00) | 4,77 |
| | 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A (88,00) | 89,02 |
| | 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 97% | 95,23% |
| | 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% | 100% |
| | 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) | 3,76 |
| | 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% | 100% |
| | 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 88% | 90,31% |

B. Uraian Capaian Kinerja Perwakilan Sulawesi Tenggara

Upaya BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatnya pemanfaatan hasil pemeriksaan pada tahun 2022 diukur melalui:

❖ IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan didasarkan atas penilaian 3 tingkatan yaitu internal satuan kerja melalui hasil *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC), Hasil Evaluasi EPP yang merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan serta Hasil Reviu Itama yang merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh satuan kerja pemeriksaan dengan metode *sampling*.

Capaian Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 adalah 100% dari target 100%, sedangkan Hasil Evaluasi EPP mendapatkan nilai 68,42% yang terdiri dari penilaian atas tingkat konsistensi atas LHP sebesar 36,84% dan tingkat akurasi atas LHP sebesar 89,47%, capaian ini tidak memenuhi target sebesar 100% dan untuk penilaian Hasil Reviu Itama skor yang didapatkan adalah 100% dari target 100%.

Secara keseluruhan, skor yang diperoleh berdasarkan penghitungan nilai dari tiga komponen penilaian tersebut adalah 84,21% dari target 100%.

❖ IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini merupakan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2).

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menghasilkan *output* sebanyak 33 LHP dan secara keseluruhan telah memenuhi harapan penugasan, sehingga diperoleh penilaian sebesar 100% dari target 100%.

❖ IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 telah memenuhi target sebesar 81,03% dari target yang ditetapkan yaitu 75%. Angka tersebut merupakan pengukuran

yang berasal dari pengukuran tindak lanjut hasil pemeriksaan dan diperoleh dari Direktorat EPP dan PSMK.

Grafik 3.1 – Perbandingan Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Empat Tahun Terakhir



Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dalam grafik di atas menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2019 hingga Tahun 2021, namun masih memenuhi target capaian yang telah ditetapkan, yaitu 75%.

Capaian ini didasari adanya komunikasi yang intensif dan optimal dengan pihak pemerintah daerah sebagai upaya program percepatan pemantauan tindak lanjut yang merupakan *best practice* dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. sehingga pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada Semester I dan Semester II Tahun 2022 dapat berjalan efektif dan menghasilkan keluaran yang optimal.

- ❖ **IKU 4. Tingkat Pemenuhan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional**
Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDGs. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan enam pemeriksaan tematik nasional, yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 2. Pemeriksaan Kinerja Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman pada Pemerintah Kota Baubau;
 3. Pemeriksaan Kinerja Efektivitas Implementasi Sistem Merit dan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2021 s.d. 2022 pada Pemerintah Kabupaten Muna dan Instansi Terkait Lainnya;
 4. Pemeriksaan Kinerja Penyediaan Akses Air Minum Layak Aman Tahun 2020 s.d Semester I 2022 Kota Kendari;
 5. Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 6. Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLTDD pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Instansi Terkait Lainnya.
- Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan nilai sebesar 100% dari target 100% dan ditambah 1,21% untuk alokasi penambahan skor berdasarkan signifikansi pemeriksaan dan keterlibatan pemeriksa yang telah ditentukan dari PSMK.

❖ **IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan**

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mendapatkan permintaan pemeriksaan khusus dari Pemerintah Daerah, Lembaga Perwakilan maupun IPH.

❖ **IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal**

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDGs. Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan satu pemeriksaan tematik lokal, yaitu Pemeriksaan Terinci atas Penanggulangan Kemiskinan pada Provinsi Sultra TA 2021 (LFAR). Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan nilai sebesar 100% dari target 100%.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan nilai sebesar 100% dari target 100% dan ditambah 0,47% untuk alokasi penambahan skor

berdasarkan signifikansi pemeriksaan dan keterlibatan pemeriksa yang telah ditentukan dari PSMK.


❖ **IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK**

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Capaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 adalah 4,77 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 5,00 sehingga diperoleh skor penilaian sebesar 95,40.

Pencapaian Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami visi, misi dan nilai dasar BPK, namun meningkat dibanding Tahun 2021.

Grafik 3.2 – Perbandingan Implementasi Nilai Dasar BPK pada 4 Tahun Terakhir



❖ **IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP**


Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perwakilan (AKIP) merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Capaian Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 yaitu kategori A dengan nilai 89,02 dari target kategori A dengan nilai 87,00 sehingga diperoleh skor sebesar 101,16.

❖ **IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi**

Indikator ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh Biro TI atas pemanfaatan layanan TIK yang meliputi layanan aplikasi SISDM, layanan aplikasi JASMIN, layanan aplikasi SMP, layanan aplikasi SiAP serta layanan aplikasi SiPTL.

Capaian Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 menggunakan dasar penilaian dari Biro TI dan PSMK yaitu total sebesar 95,23% dari target 97%. Penilaian tersebut terdiri dari tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM sebesar 99%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 82,87%, tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP sebesar 100%, tingkat pemanfaatan aplikasi SiAP sebesar 90% dan tingkat pemanfaatan aplikasi SiPTL sebesar 100% sehingga diperoleh skor sebesar 98,18.

Grafik 3.3 – Perbandingan Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi BPK Provinsi Sulawesi Tenggara pada Empat Tahun Terakhir



Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2022 dalam grafik di atas menunjukkan penurunan dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai sebesar 99,71%. Penurunan pemanfaatan TI ini dikarenakan beberapa pegawai belum memanfaatkan secara optimal layanan aplikasi TI, belum melakukan upload dokumen dan terdapat perubahan tata cara penilaian salah satunya dengan melakukan perhitungan terhadap penggunaan aplikasi JASMIN serta pemantauan penggunaan aplikasi dalam platform BIDICS yang hanya dapat dipantau pada saat triwulan IV

Adanya target IKU yang tidak tercapai ini menjadi bahan evaluasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara agar para pegawai Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara lebih efektif memanfaatkan sarana – prasarana teknologi dan informasi termasuk didalamnya aplikasi – aplikasi yang disediakan BPK.

❖ **IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan**

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana Satker mempraktikkan Manajemen Pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan. Capaian ini merupakan penilaian yang dilakukan melalui 3 hal yaitu, tingkat penyusunan *Best Practice*, tingkat penerapan *Best Practice* dan tingkat pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Pada tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyampaikan Usulan *Best Practice*, Laporan Penerapan *Best Practice* dan Laporan Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan berupa penyelenggaraan KTF yang dilakukan secara internal oleh Perwakilan. Oleh karena itu, penilaian pada indikator ini mendapatkan skor sebesar 100% dari target 100% sehingga diperoleh skor sebesar 100.

❖ **IKU 11. Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Informasi**


Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Informasi pada tahun 2022 merupakan penilaian yang dilakukan melalui survei oleh BPK Pusat kepada Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil penilaian sebesar 3,76. Penilaian ini tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 3,80. Adanya target IKU yang tidak tercapai ini menjadi bahan evaluasi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara agar komunikasi dari para pemeriksa dengan entitas yang diperiksa lebih efektif lagi ke depannya.

❖ **IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi**

Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Dengan jumlah pegawai sebanyak 121 orang yang terdiri atas pegawai pemeriksa sebanyak 94 orang dan pegawai penunjang sebanyak 27 orang.

Capaian IKU ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 99,05% dari target 100%. Kenaikan ini merupakan upaya dari BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memajemen waktu diklat bagi pegawai sehingga dapat terpenuhi seluruhnya.


Grafik 3.4 – Perbandingan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada Empat Tahun Terakhir



❖ **IKU 13. Tingkat Kinerja Anggaran**

Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 sebesar 90,31% dari target sebesar 88%. Capaian IKU ini berdasarkan dua indikator penilaian yaitu Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 86,25% dan Nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) sebesar 96,40%.

Grafik 3.5 – Perbandingan Tingkat Implementasi Anggaran pada Empat Tahun Terakhir



Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 dalam grafik di atas menunjukkan terdapat kenaikan dibandingkan Tahun 2021 sebesar 84,77%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Perwakilan Sulawesi Tenggara

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 – Perbandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Selama Lima Tahun Terakhir (2018 s.d 2022)

| Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran | Indikator Kinerja | Capaian 2022 | Capaian 2021 | Capaian 2020 | Capaian 2019 | Capaian 2018 |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis , Antisipatif dan Responsif 1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 84,21% | 84,74% | 74% | 100% | 100% |
| | 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A |

| | | | | | | |
|----|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 81,03% | 81,19% | 83,81% | 83,90% | 79,86% |
| 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 101,21% | 100% | 100% | N/A | N/A |
| 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan | 100% | 100% | 100% | N/A | N/A |
| 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100,47% | 100% | 100% | N/A | N/A |
| 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 4,77 | 4,43 | 4,36 | 4,56 | 4,37 |
| 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A | A | A | A | BB |
| 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 95,23% | 99,71% | 99,71% | 99,65% | 79,10% |
| 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|----|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | 3,76 | 3,92 | 3,78 | 4,76 | 4,61 |
| 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% | 99,05% | 100% | 98,11% | 100% |
| 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 90,31% | 84,77% | 90,08% | 87,32% | 80,51% |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 ini merupakan sumber bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja AKN VI BPK Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik yang sifatnya peningkatan ataupun penurunan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Adanya penyebaran *corona virus disease* (Covid-19) yang ditetapkan sebagai pandemik global oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 mempengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Namun, secara berangsur BPK dapat menyesuaikan kondisi dan dapat berangsur-angsur pulih seperti semula.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan terus berupaya dan beradaptasi pada kondisi yang sedang terjadi. Secara umum, pada tahun ini BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi hampir semua target IKU yang ada dengan skor sebesar 99,64%. Nilai ini naik 0,30% dibandingkan dengan tahun lalu yaitu 99,34%. Hal ini dikarenakan terdapat upaya optimalisasi pencapaian IKU pada Tahun 2022, meskipun masih terdapat pencapaian IKU yang belum memenuhi target seperti pada IKU 1, IKU 7, IKU 9 dan IKU 11.

Dalam rangka upaya mempertahankan atau meningkatkan nilai pada pencapaian IKU Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan upaya-upaya perbaikan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja tersebut antara lain dengan:

- a. Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui reviu berjenjang;
- b. Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan *workshop* atas pemahaman mengenai visi, misi, dan nilai dasar BPK;
- c. Meningkatkan pemahaman pegawai untuk mengoptimalkan penggunaan layanan TI sehingga dapat bermanfaat sepenuhnya; dan
- d. Meningkatkan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal sehingga dapat menghasilkan penilaian yang baik untuk BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sejalan dengan misi untuk mencapai WBBM.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Satuan Kerja : BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun Anggaran : 2022

| Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran | Indikator Kinerja | Target | Capaian | Skor | |
|--|-------------------|--|---------|---------|--------|
| Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan secara Strategis , Antisipatif dan Responsif 1. Meningkatnya Pemeriksaanyang Bermutu Tinggi | 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% | 84,21% | 84,21 |
| | 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% | 100% | 100 |
| | 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 81,03% | 105 |
| | 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% | 101,21% | 101,21 |
| | 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan | 100% | 100% | 100 |
| | 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% | 100,47% | 100,47 |
| | 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 5,00 | 4,77 | 95,40 |
| | 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A | A | 101,16 |
| | 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 97% | 95,23% | 98,18 |
| | 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% | 100% | 100 |
| | 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | 3,80 | 3,76 | 98,95 |
| | 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% | 100% | 100 |
| | 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 88% | 90,31% | 102,63 |